



PENGUMUMAN LELANG BARANG RAMPASAN

B- /L.6.11/Kpa.5/ /2022

Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat akan mengadakan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap Barang Rampasan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet berupa :

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran Lelang	Dokumen	Lokasi Barang
1.	1 (satu) Gelas plat, berat 80 gram ditaksir emas 21 karat dalam perkara David Haryono als Ono bin Burlian. (Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 56.620.270	Rp 28.310.135	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
2	1 (satu) Kalung rantai Medan, berat 50,02 gram ditaksir emas 21 karat dalam perkara David Haryono als Ono bin Burlian. (Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 35.401.824	Rp 17.700.912	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
3	1 (satu) Cincin huruf A, berat 15 gram ditaksir emas 21 karat dalam perkara David Haryono als Ono bin Burlian. (Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 10.616.301	Rp 5.308.150	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
4	1 (satu) Cincin setengah jalin, berat 13,38 gram ditaksir emas 21 karat dalam perkara David Haryono als Ono bin Burlian. (Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 9.469.740	Rp 4.734.870	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
5	1 (satu) Cincin pita, berat 10 gram ditaksir emas 21 karat dalam perkara David Haryono als Ono bin Burlian. (Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 7.077.534	Rp 3.538.767	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Tertutup (*close bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
 Waktu Pengajuan penawaran : Jum'at / 08 Juli 2022 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server aplikasi internet)
 Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
 Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
 Bea lelang Pembeli : 3% dari harga lelang
 Tempat Lelang : Ruang Lelang KPKNL Lahat
 Jl. Serma Jamis No.65 Pasar Baru, Lahat, Sumatera Selatan

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction *close bidding* yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/ pemenang lelang.
- Aanwijzing dan Pengecekan Fisik Objek Lelang* akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 dimulai jam 09.00 s.d 15.00 WIB. Untuk cek fisik objek lelang yang berada di luar Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau silahkan menghubungi Panitia Lelang Kejari Lubuk Linggau terlebih dahulu. Adapun alamat lengkap objek lelang yaitu :

No	Alamat
1.	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Jalan Depati Said No.2 Kec. Lubuklinggau Barat II

- Peserta Lelang yang tidak hadir/ tidak melihat obyek lelang dianggap telah mengetahui, menyetujui dan menerima syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).

6. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan melalui nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Batas waktu penyetoran secara tunai/pemindahbukuan/ATM/lainnya (end off day) untuk efektif masuk Rekening mengacu pada ketentuan masing-masing Perbankan dan itu bukan kewenangan KPKNL Lubuk Linggau.
8. Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada Pengumuman Lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Lubuk Linggau paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan (RTGS/ Transfer/ Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
10. Uang jaminan peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan.
12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/ penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/ KPKNL Lahat/ Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.
13. Pemenang Lelang yang telah melunasi kewajiban pembayaran lelang, kemudian memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil Kutipan Risalah Lelang dan Kwitansi Pelunasan Lelang agar membawa Surat Kuasa bermaterai cukup dan Identitas Diri kedua pihak sebagai salah satu syarat pada permohonan penerbitan Kutipan Risalah Lelang dan Kwitansi Pelunasan Lelang.
14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Telp. (0822) 79977072 atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Lahat, Telp,(0821) 64563462.

Lubuk Linggau, 2022
AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

TTD

RUSYDI SASTRAWAN, S.H.,M.H